



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN GUMELAR

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) OPERASIONAL



2025

KECAMATAN GUMELAR



gumelarkec.banyumaskab.go.id



gumelarkec157@gmail.com



(0281) 5700347



Jl. Raya Gumelar No.02

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita Panjatkan kehadiran Alloh SWT atas rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Gumelar Tahun 2024 dapat diselesaikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan Goodgovernance sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan system pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah.

Mengingat pentingnya system pengendalian intern, sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan SPIP ini, dokumen penilaian risiko yang kita susun ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh unsur pimpinan yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini, dengan harapan ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan organisasi khususnya Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas.

Camat Gumelar



DIAH RAPITASARI, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19840606200212200

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I.....	3
GAMBARAN UMUM	3
1.1. PENDAHULUAN	3
1.2. LATAR BELAKANG	4
1.3. DASAR HUKUM	4
1.4. TUJUAN.....	5
1.5. MANFAAT	5
1.6 RUANG LINGKUP	6
BAB II.....	9
SEKILAS TENTANG SPIP.....	9
2.1. PENGERTIAN.....	9
2.2. TUJUAN SPIP.....	9
2.3. UNSUR-UNSUR SPIP	9
2.4. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (STATEMENT OF RESPONSIBILITIES)	12
BAB III.....	13
LINGKUNGAN PENGENDALIAN	13
3.1. LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN	13
3.2. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN.....	13
3.3. RENCANA PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN.....	15
BAB IV	16
PENILAIAN RISIKO	16
4.1 PENETAPAN KONTEKS / TUJUAN	16
4.2. IDENTIFIKASI RISIKO	17
4.3 ANALISIS RISIKO	18
BAB V	19
KEGIATAN PENGENDALIAN	19
BAB VI	21
INFORMASI DAN KOMUNIKASI	21
BAB VII	22
PEMANTAUAN	22
BAB VIII	23
PENUTUP.....	23
LAMPIRAN	24

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1. PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 menyatakan bahwa diperlukan adanya sistem pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian kegiatan penyelenggaraan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu :

1. Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. Keandalan laporan keuangan;

3. Pengamanan aset negara:

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal yang diselenggarakan secara menyeluruh bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

1.2. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP) yang digunakan sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan, penyelenggaraan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Tujuan Pembangunan daerah yang menjadi ampuan Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas seperti yang tertuang dalam RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dalam mewujudkan tata Kelola pemerintha yang bersih, efektif dan berdaya saing serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Rencana Tindak Pengendalian ini diprioritaskan untuk pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RTP strategis Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 ten tang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 6) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kabupaten Banyumas;
- 7) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No, 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
- 8) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 yrntang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas;
- 9) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang PedomanPengelolaan Risiko di pad Perangkat Daerah.

1.4. TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian untuk memberikan acuan Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas dalam mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.5. MANFAAT

Manfaat penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian di lingkungan di Kecamatan Gumelar kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebagai dasar penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh di lingkungan Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas;
- 2) Sebagai dasar pengukuran pendokumentasian, pemantauan dan kemajuan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas.

1.6 RUANG LINGKUP

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini Fokus pada identifikasi risiko dan rencana tindak pengendalian atas risiko strategis dan risiko operasional Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas berdasarkan pada Rencana Kinerja Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
dan,
4. Pendampingan dan Asistensi (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah).

Penyusunan RTP Tahun 2025 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

I.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
	1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		1.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

		2.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Des
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
	1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
		1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
	2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
		1.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
III.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
	1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal d; Wilayah Kecamatan
	2.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
		1.	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia
IV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DA KELURAHAN		
	1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
		1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
		2.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaar Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasu di Wilayah Kerja Kecamatan
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
	1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
		1.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

		2.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
VI.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	1.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	6.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. PENGERTIAN

SPIP Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2. TUJUAN SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3. UNSUR-UNSUR SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP di Kecamatan Gumelar berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (management oversight) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian dengan :

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif;
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

1. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian existing.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu prevention dan mitigation. Pengendalian yang bersifat prevention merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat mitigation merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

2. Informasi dan Komunikasi.

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan Keputusan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, Informasi dan Komunikasi yang dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan penilaian risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

3. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian

intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Audit.

2.4. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (STATEMENT OF RESPONSIBILITIES)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri / Pimpinan Lembaga/ Gubernur / Bupati / Walikota/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN / APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, maka dipandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi tujuan/sasaran sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1. LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Kondisi Lingkungan Pengendalian Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub. Unsur	Kondisi
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6.	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7.	Perwujudan peran APIP yang efektif	Memadai
8.	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait	Memadai

Sumber : Aplikasi MRI, 2024

Survey persepsi yang telah dilaksanakan pada Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas melibatkan ASN pada Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas sebagai responden. Responden ditetapkan sebanyak 6 (enam) orang dari Total ASN yaitu 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 8 (delapan) orang Struktural dan 2 (dua) orang pelaksana atau sejumlah 60%. Penetapan jumlah responden untuk memenuhi minimal responden sebanyak 30% telah memenuhi. Berdasarkan survei persepsi pada 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian menunjukkan hasil bahwa semua sub unsur memadai. Sedangkan berdasarkan review terhadap dokumen menunjukkan hasil bahwa masih terdapat 2 (dua) sub unsur yang kurang memadai yaitu sub unsur **Kepemimpinan Yang Kondusif** dan **Pendelegasian Wewenang Dan Tanggungjawab Yang Tepat**. Adapun kelemahan-kelemahannya dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada sub unsur Kepemimpinan yang kondusif, hal-hal yang masih perlu ditingkatkan, antara lain:
 - Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja dan pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya mengikuti SOP yang berlaku pada Kecamatan Gumelar.
- 2) Pada sub unsur Pendelegasian Wewenang dan Tanggung jawab yang tepat yang perlu ditingkatkan antara lain:

- Dokumen LKj!P Kecamatan Gumelar Tahun 2024 belum menyajikan seluruh informasi yang seharusnya;
- Kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Kecamatan Gumelar belum dilakukan secara memadai dan belum memberikan kesan nyata dalam efektivitas dan efisien kinerja
- Penyempurnaan /perbaikan Dokumen Perencanaan Kinerja berdasarkan basil analisis perbaikan kinerja sbelumnya belum optimal
- Standar Operasional Prosedur Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang ditetapkan belum memadai

3.3. RENCANA PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Dari basil analisis lingkungan pengendalian (Control Environment Evaluation), terdapat kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1.	Kepemimpinan Yang Kondusif		
a.	Rapat Evaluasi Terkait Pelayanan dan Tupoksi	Camat	Triwulan 1 dan 2 tahun 2025
2.	Komitmen Terhadap Kompetensi		
a.	Melakukan Evaluasi Kinerja	Camat	Triwulan 1 dan 2 tahun 2025
3.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika		
a.	Melakukan Evaluasi	Camat	Triwulan 1 dan 2 tahun 2025

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada lampiran

Form

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

4.1 PENETAPAN KONTEKS / TUJUAN

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuannya adalah untuk pengelolaan risiko perangkat daerah. Tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat pada RPJP Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Perumusan tujuan dan sasaran RPO Tahun 2024 atau RPJMD transisi disusun berdasarkan permasalahan atau isu strategis Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan actual yang Tengah berlangsung.

Berikut merupakan sasaran Operasional Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun 2025:

Konteks	Kegiatan	Indikator
Risiko Operasional	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan
		Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan

		ketentraman dan ketertiban umum
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada lampiran:

Form 2B : Penetapan Konteks Risiko Operasional Kecamatan Gumelar

4.2. IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam tahapan ini, berbagai risiko mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko dengan rincian sebagai berikut:

No	Pernyataan Risiko
A.	Risiko Operasional / Kegiatan OPD
1.	Tidak tercapainya presentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan
2.	Tidak tercapainya target koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan
3.	Tidak tercapainya target presentase pemeliharaan barang milik daerah

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran

Form 3.c : Identifikasi Risiko Operasional Kecamatan Gumelar

4.3 ANALISIS RISIKO

Tahapan selanjutnya, hasil identifikasi risiko kemudian di analisis menggunakan kriteria penilaian risiko dengan menentukan nilai kemungkinan dan dampak. Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran form 4. Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan nilai sedang sampai dengan sangat tinggi. Berikut adalah daftar risiko prioritas dan hasil analisis risiko Kecamatan Gumelar.

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko
Risiko Operasional			
	Tidak tercapainya presentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	ROO.25	8.4
	Tidak tercapainya target koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	ROO.25	8.4
	Tidak tercapainya target presentase pemeliharaan barang milik daerah	ROO.25	8.4

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dan risiko yang muncul (mitigative), atau keduanya. Rincian risiko prioritas dapat dilihat pada lampiran Form 5. Penilaian terhadap pengendalian mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektivitasnya yang ditunjukkan pada lampiran Form 6 dan Form 7. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika :

- Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan;

- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku dan jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapakegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan atau penyempumaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangkamembangun infrastruktur pengendalian meliputi:
 - a. Mengumpulkan data berupa RTP, peraturan perundangundangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk timpenyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempumakan insfrastruktur pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempumakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasar-kan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansipemerintah mengimplementasikan

kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Kecamatan Gumelar telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya: Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas;

1. Keputusan Kepala Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Nomor 700/12259/Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Togas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas;

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Evaluasi SPIP;
2. Reviu dan pendampingan penyusunan RTP;
3. Monev dan paparan hasil pengawasan secara rutin; P
4. emantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
5. Penyusunan Peta Kompetensi

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu pada Tahun 2025 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, Form 7.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Sosialisasi/workshop/bimtek diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,
4. Mengadakan rapat-rapat, koordinasi, Konsultasi dan desk Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I Form 8.

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran Form 9.
2. Pemantauan kejadian risiko Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran Form 10.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas merupakan bagian dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan bentuk pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun. Komitmen dari seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang professional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Gumelar, Januari 2025

Camat Gumelar



DIAH RAPITASARI, S.STP., M.Si

Pembina

NIP. 19840606200212004

LAMPIRAN

[illegible]

	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN								Memadai
	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	4	3	4	4	3	4	4	Memadai
	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	4	4	3	4	3	Memadai
	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	4	3	3	4	4	3	3	Memadai
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT								Memadai
	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	4	3	4	3	3	4	3	Memadai
	Kewenangan direviu secara periodik	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	3	3	4	4	3	Memadai
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA								Memadai
	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	4	4	3	3	3	3	Memadai
	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	3	3	3	3	4	3	Memadai
	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	3	4	4	3	4	3	Memadai
G	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF								Memadai

1	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT								Memadai
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	Memadai

Data Koresponden

- No

Keterangan
- R1

Camat Kecamatan Gumelar
[198406062002122004-diah Rapisasari,s.stp,m.si] Hapus
- R2

Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum [196808152008011022-karsono Agus Pertama] Hapus
Kepala Seksi Pelayanan [197406102006041011-ibnu Solekhan, Se] Hapus
- R4

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat [196905072007011024-carso, S.pt] Hapus
- R5

Kepala Seksi Pemerintahan Desa [196806252007011027-suwanto,s.ap] Hapus
- R6

Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan [196708282007011012-taryoko] Hapus

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode Yang dinilai	: RD 2024-2026	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan	
OPD yang Dinilai	: KEC. GUMELAR	
Sumber Data	: Renstra 2024-2026	
Tujuan Strategis	1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	
Sasaran Strategis	1. 1. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan	
	1. 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	
	IKU	
Indikator Kinerja Sasaran Renstra OPD	1	1.1.1 Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan : 81.35 Nilai
	2	1.2.1 Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan : 100 %
Informasi Lain	-	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	
	1.1 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan	
	1.1.1 Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	
	1.1.XXX01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	
	1.2.1 Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	
	1.2.70105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
	1.2.70106 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
	1.2.70104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	1.2.70102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	1.2.70103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

Purwokerto, 16 Januari 2025
KEPALA KEC. GUMELAR
KABUPATEN BANYUMAS



DIAH RAPITASARI,S.STP,M.Si
Pembina
19840606 200212 2 004